

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - SATUAN TUGAS
2022

Kpt 3/HK.03.1/1906/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan karena Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti karena adanya pergantian personil serta perbaikan lainnya mengenai anggota/tim kerja satgas SPIP, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP, dan Pembiayaannya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.